



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 442.1/4465 Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) MUHAMMADIYAH LINGKUNGPASIR KECAMATAN CIBIUK KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menbaca : Surat dari Ketua Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Kecamatan Cibiuk Nomor 05/SD.Muh/XI/2011 tanggal 14 November 2011, perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Swasta (SD) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Sekolah Dasar Swasta (SD) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibiuk Nomor 421.2/134-UPTD tanggal 03 November 2011;
2. Rekomendasi Camat Cibiuk Nomor 06/XII/Kec tanggal 03 November 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah
Alamat Penyelenggara : Kp. Talun Desa. Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
- Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah Lingkungpasir
Alamat Lembaga : Kp. Talun Desa. Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictaum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 21-12-2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. ELKA NURHAKIMAH, M.SI
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Cibiuk
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibiuk
4. Ketua Penyelenggara yang Bersangkutan